



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 18/Pid.B/2012/PN.Ksn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	GALU Bin SILEN
Tempat lahir	:	Pendahara (Katingan).
Umur atau tanggal lahir	:	38 tahun/ 23 April 1973
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Kel. Pendahara RT XII / RW II Kec. TWS Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
A g a m a	:	Hindu Kaharingan
P e k e r j a a n	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2011 s/d tanggal 09 Januari 2012.
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2012 s/d 18 Februari 2012.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2012 s/d tanggal 07 Maret 2012.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 29 Februari 2012 s/d tanggal 29 Maret 2012.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 30 Maret 2012 s/d tanggal 28 Mei 2012.

Terdakwa di damping oleh Penasehat Hukum NOTOE M. SALEH, SH. MH dan rekan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Maret 2012.

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2012 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Galu Bin Silen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hitam bergaris warna warni merk Hydrogene, ukuran L
  - 1 (satu) buah celana panjang trainif warna biru bergaris samping merk ADIDAS Bernoda darah bulat hitam nempel dicelana**Dikembalikan pada saksi Yerman Bin Lisang**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus)

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, bersikap sopan, terus terang dalam persidangan dan telah terjadinya saling maaf memaafkan antara terdakwa dan korban oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia Terdakwa GALU Bin SILEN pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di depan rumah ibu Las di Kel. Pendahara RT XII/ RW III Kec. TWS Garing, kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban YERMAN Bin LISANG, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat berlangsung acara perkawinan disalah satu rumah warga dan saksi Yerman Bin Lisang melihat organ tunggal terjadi perkelahian dan kejar-kejaran yang saksi Yerman Bin Lisang tidak tahu siapa berkelahi, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata “kamu yang tadi”, kemudian terdakwa langsung menusuk perut saksi korban dengan menggunakan kayu balok dan memukul dahi kepala saksi Yerman Bin Lisang sebelah kiri depan masing-masing satu kali, dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi saksi Yerman Bin Lisang mengalami luka dan darah bercucuran dari kepala yang luka robek akibat pukulan balok kayu akibat dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan memakai tangan sebelah kanan dan menggunakan balok kayu ukuran (kurang lebih)  $\pm 5\text{cm} \times 5\text{cm}$  (lima centimeter) dan panjang  $\pm 50\text{cm}$  (lima puluh centimeter) yang diambil di pinggir jalan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Tenaga Perawat pada Puskesmas Pembantu Danum Matei yang ditandatangani oleh Sri Rejeki, Amd Kep tanggal 20 Desember 2011 menerangkan telah melakukan perawatan dan penjahitan luka robek di daerah kepala terhadap saksi Yerman Bin Lisang dan Luka robek tersebut adalah luka robek akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Yerman Bin Lisang mengalami luka sesuai hasil visum et Repertum dari Puskesmas Pendahara Nomor : 440/689/KET-VR/PKM-PH/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr Andre Hertanto yang hasil pemeriksaannya menyimpulkan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan terhadap seseorang laki berusia dua puluh dua tahun di dapatkan adanya luka robek di daerah kepala yang sudah mendapatkan perawatan, dengan Sembilan jahitan, dengan keropeng berwarna merah kehitaman diatasnya, luka tersebut kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : **Yerman bin lisang**. Di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, dan sebelum terjadi penganiayaan, saksi dan terdakwa tidak ada permasalahan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar pukul 13.00 wib bertempat didepan rumah keluarga ibu las di kel pendahara RT.XII / RW III, Kec tws Garing Kabupaten katingan propinsi Kalimantan tengah, saksi menjadi korban penganiayaan.
- Bahwa menurut keterangan saksi yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Galu Bin silen.
- Bahwa terdakwa galu bin silen melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah balok kayu ukuran 5x 5 cm panjang sekitar 50 cm.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah pertama kali menusuk perut saksi dengan balok sebanyak 1 kali dan memukul dahi kepala saksi sebanyak 1 kali.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepala saksi mengalami robek dan mengeluarkan darah dan dan mendapat jahitan sebanyak 9 (Sembilan ) jahitan.
- Bahwa foto barang bukti dan foto luka dikepala yang ditunjukkan oleh jaksa didepan persidangan adalah benar pakaian yang digunakan saksi, dan luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Saksi II : **Maston als Maton Bin Embung**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan saudara atau hubungan pekerjaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar pukul 13.00 wib bertempat didepan rumah keluarga ibu Las di Kel Pendahara RT.XII / RW III, Kec Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, saksi mengetahui ada terjadi penganiayaan.
- Bahwa ketika akan melihat acara organ tunggal, saksi melihat ada pemukulan yang dilakukan oleh sdr Galu Bin Silen terhadap sdr Yerman Bin Linsang, namun saksi tidak mengetahui permasalahan sebelumnya.
- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut, karena saksi berada 5 (lima ) meter dari tempat kejadian.
- Bahwa yang saksi lihat bahwa terdakwa galu bin silen menganiaya saksi yerman bin lisang dengan cara menusuk perut saksi yerman sebanyak 1 (satu) kali, dan dan memukul kepala saksi yerman sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa galu bin silen melakukan penganiayaan dengan menggunakan balok kayu ukuran 5x 5 cm panjang sekitar 50 cm.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa galu bin silen, dari kepala saksi Yerman mengeluarkan darah karena luka robek.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Saksi III : **Wandi als Ijing bin Melai** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan saudara atau hubungan pekerjaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar pukul 13.00 wib bertempat didepan rumah keluarga ibu Las di Kel Pendahara RT.XII / RW III, Kec Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, saksi mengetahui ada terjadi penganiayaan.
- Bahwa ketika saksi akan datang ke acara pesta perkawinan, saksi melihat ada pemukulan yang dilakukan oleh sdr Galu Bin Silen terhadap sdr Yerman Bin Linsang, namun saksi tidak mengetahui permasalahan sebelumnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut, karena saksi berada 10 (sepuluh ) meter dari tempat kejadian.
- Bahwa yang saksi lihat bahwa terdakwa galu bin silen menganiaya saksi yerman bin lisang dengan cara menusuk perut saksi yerman sebanyak 1 (satu) kali, dan dan memukul kepala saksi yerman sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa galu bin silen melakukan penganiayaan dengan menggunakan balok kayu ukuran 5x 5 cm panjang sekitar 50 cm.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa galu bin silen, dari kepala saksi Yerman mengeluarkan darah karena luka robek.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Saksi IV : **Andrey Cakrawala Als Andrey Bin Supriyadi**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar pukul 13.00 wib bertempat didepan rumah keluarga ibu Las di Kel Pendahara RT.XII / RW III, Kec Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, saksi mengetahui ada terjadi penganiayaan.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan Penganiayan adalah terdakwa Galu bin Silen.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Yerman Bin Lisang.
- Bahwa yang saksi lihat bahwa terdakwa Galu bin silen menganiaya saksi Yerman Bin Lisang dengan cara menusuk perut saksi yerman sebanyak 1 (satu) kali, dan dan memukul kepala saksi yerman sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa galu bin silen melakukan penganiayaan dengan menggunakan balok kayu ukuran 5x 5 cm panjang sekitar 50 cm.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Galu Bin Silen, dari kepala saksi Yerman Bin lisang mengeluarkan darah karena luka robek.
- Bahwa sebelum kejadian saksi Yerman Bin Lisang ada memanggil saksi keluar rumah, ketika itu saksi sedang berada dirumah bapak Talu, sedang minum – minuman keras jenis baram, kemudian saksi keluar rumah, dan setelah keluar rumah bapak Talu, lalu saksi Yerman mengajak saksi ke hilir kampung, seteleh berbincang tiba-tiba saksi yerman memukul dan meninju saksi namun tidak kena, karena saksi sempat menghindari, dan teman saksi Yerman yaitu sdr Membeh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang berada ditempat kejadian mengeluarkan parang, dan membacokan parang tersebut kearah saksi namun tidak mengenai, kemudian datang terdakwa Galu Bin Silen bermaksud Melerai dan melindungi saksi, kemudian terdakwa mengejar sdr. Membunuh, namun tidak berhasil, kemudian balik kearah Saksi Yerman dan setelah berada mulut, kemudian terjadilah penganiayaan.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA **GALU BIN SILEN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh penasehat hukum Noto M.Saleh, SH.MH.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar pukul 13.00 wib bertempat didepan rumah keluarga ibu Las di Kel Pendahara RT.XII / RW III, Kec Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah,erdakwa melakukan penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Yerman Bin Lisang dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dengan cara menusuk perut saksi Yerman sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul kepala saksi yerman sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa melakukkan penganiayaan dengan menggunakan balok kayu ukuran 5x 5 cm panjang sekitar 50 cm, dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan dengan menggunakan balok kayu tersebut, balok kayu tersebut dibuang oleh terdakwa dipinggir jalan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Yerman Bin Lisang mengeluarkan darah dari kepala karena luka robek.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa ada minum baram di rumah bapak Talu, bersama dengan saksi andre.
- Bahwa terdakwa awalnya berniat melerai perselisihan antara saksi andre dan saksi Yerman bin Linsang namun karena saksi Yerman bin Linsang tidak mau dilerai dan bahkan terdakwa sempat akan dipukul oleh saksi Yerman namun tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai terdakwa karena terdakwa sempat menghindar akhirnya terdakwa balik memukul saksi Yerman bin Linsang.

- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan berupa baju milik saksi yerman bin lisang adalah benar baju yang dipakai saksi yerman bin lisang, dan foto luka dikepala saksi Yerman Bin Lisang, adalah benar foto luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguntungkan diri para Terdakwa meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hitam bergaris warna warni merk Hydrogene, ukuran L
- 1 (satu) buah celana panjang trainif warna biru bergaris samping merk ADIDAS Bernoda darah bulat hitam nempel dicelana

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar pukul 13.00 wib bertempat didepan rumah keluarga ibu Las di Kel Pendahara RT.XII / RW III, Kec Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Yerman Bin Lisang dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dengan cara menusuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut saksi Yerman sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul kepala saksi yerman sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan balok kayu ukuran 5x 5 cm panjang sekitar 50 cm, yang didapatnya dari pinggir jalan dan memukulkannya dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang berakibat saksi korban Yerman Bin Lisang mengeluarkan darah dari kepala karena luka robek.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa ada minum baram di rumah bapak Talu, bersama dengan saksi andre.
- Bahwa terdakwa awalnya berniat meleraikan perselisihan antara saksi andre dan saksi Yerman bin Linsang namun karena saksi Yerman bin Linsang tidak mau dileraikan dan bahkan terdakwa sempat akan dipukul oleh saksi Yerman namun tidak mengenai terdakwa karena terdakwa sempat menghindar akhirnya terdakwa balik memukul saksi Yerman bin Linsang.
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa baju milik saksi yerman bin lisang adalah benar baju yang dipakai saksi yerman bin lisang, dan foto luka di kepala saksi Yerman Bin Lisang, adalah benar foto luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Melakukan Penganiayaan.

## ad. 1. Unsur barang siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dengan demikian “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa GALU Bin SILEN. Hal ini didukung pula dengan alat bukti berupa keterangan saksi korban Yerman Bin Lisang, saksi Maston als Maton Bin Embung, saksi Wandu als Ijing bin Melai, saksi Andrey Cakrawala Als Andrey Bin Supriyadi serta keterangan terdakwa Galu Bin Silen sendiri.

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi

## Ad. 2. Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mengartikan maksud dari “penganiayaan” itu sendiri, namun menurut Yurisprudensi “penganiayaan” diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka.

Menimbang, bahwa terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat berlangsung acara perkawinan disalah satu rumah warga dan saksi Yerman Bin Lisang melihat organ tunggal terjadi perkelahian dan kejar-kejaran yang saksi Yerman Bin Lisang tidak tahu siapa berkelahi, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata “kamu yang tadi”, kemudian terdakwa langsung menusuk perut saksi korban dengan menggunakan kayu balok dan memukul dahi kepala saksi Yerman Bin Lisang sebelah kiri depan masing-masing satu kali, dengan menggunakan tangan sebelah kanan.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan memakai tangan sebelah kanan dan menggunakan balok kayu ukuran (kurang lebih)  $\pm 5\text{cm} \times 5\text{cm}$  (lima centimeter) dan panjang  $\pm 50\text{ cm}$  (lima puluh centimeter) yang diambil di pinggir jalan dan akibat pemukulan tersebut saksi Yerman Bin Lisang mengalami luka dan darah bercucuran dari kepala yang luka robek akibat pukulan balok kayu akibat dipukul oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Yerman Bin Lisang mengalami luka sesuai hasil visum et Repertum dari Puskesmas Pendahara Nomor : 440/689/ KET-VR/PKM-PH/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr Andre Hertanto yang hasil pemeriksaannya menyimpulkan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap seseorang laki berusia dua puluh dua tahun di dapatkan adanya luka robek di daerah kepala yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah mendapatkan perawatan, dengan Sembilan jahitan, dengan keropeng berwarna merah kehitaman di atasnya, luka tersebut kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terbukti sah secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah seperti telah diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu pasal 351 ayat 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHP telah terbukti maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan pada pokoknya bukanlah untuk membalas atas perbuatan terdakwa melainkan untuk tidak lagi melakukan suatu tindak pidana dan tujuan pemidanaan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis ternyata tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga dengan memperhatikan asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan baik terhadap Korban / Yerman B Lisang, Terdakwa maupun masyarakat serta adanya Perdamaian / saling maaf memaafkan di dalam persidangan, maka lamanya hukuman dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menanggihkan atau melepaskan terdakwa dari tahanan, maka tahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Di dalam persidangan terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya terhadap korban, dan korban telah memafkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa GALU BIN SILEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan* “.
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hitam bergaris warna warni merk Hydrogene, ukuran L.
  - 1 (satu) buah celana panjang trainif warna biru bergaris samping merk ADIDAS Bernoda darah bulat hitam nempel dicelana

**Dikembalikan pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Yerman Bin Lisang**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada Selasa tanggal 08 Mei 2012 oleh kami, dengan **KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **YANTO ARIYANTO, SH.**, dan **IMAN SANTOSO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SYAHRIL, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HIMAWAN SETIANTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YANTO ARIYANTO, SH.**

**KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH.**

**IMAN SANTOSO, SH.**

Panitera Pengganti,

**SYAHRIL, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)